

**PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN
ILEGAL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DEDI FADLAN

NIM. 160102157

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443**

**PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN
ILEGAL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


DEDI FADLAN

NIM. 160102157

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Telah Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Ida Friatna, M.Ag

NIP 197705052006042010

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.Ei

NIP 199102172018032001

**PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN
ILEGAL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Ida Friatna, M.Ag
NIP 197705052006042010


Azka Amalia Jihad, M.Ei
NIP 199102172018032001

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP 195706061992031002


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Fadlan
NIM : 160102157
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Juli 2022

Yang menyatakan,



Dedi Fadlan

ABSTRAK

Nama : Dedi Fadlan
NIM : 160102157
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Ida Friatna, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.Ei
Kata Kunci : Plat Kendaraan Ilegal, Hukum Positif, Hukum Islam

Plat Kendaraan Bermotor merupakan identitas wajib yang menjadi kelengkapan pada setiap kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berhak mengeluarkan plat kendaraan bermotor adalah pihak kepolisian. Namun untuk pembuatan dan penjualan plat kendaraan bermotor merupakan peluang bisnis dan sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat yang mempunyai keahlian dalam hal memodifikasi plat kendaraan, guna untuk memenuhi keinginan banyak masyarakat yang tidak terlalu menyukai plat kendaraan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Hal ini menjadikan adanya pelanggaran hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh, bagaimana Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif, dan bagaimana Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh yaitu praktik dalam hal pembuatan dan penjualan plat kendaraan belum ada aturan hukum yang diberikan secara khusus kepada penjual plat kendaraan. Ditinjau dari Hukum Positif penjual plat kendaraan ilegal ini tidak mendapat sanksi karena belum ada hukum yang mengikatnya. Sedangkan menurut Hukum Islam praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ini dilarang karena objek yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak resmi (ilegal).

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan serta keberkahan umur kepada penulis sehingga atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, Shalawat berlantunkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan dan kekufuran menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah.

Atas berkat Qudrat dan Iradat dari Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh.


Selanjutnya bersamaan dengan ini, terselesainya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan haru penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof Muhammad Shiddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing I beserta Ibu Azka Amalia Jihad, M.Ei selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh pihak Penjual Plat Kendaraan dan Pembeli di Kota Banda Aceh yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Alimansyah dan Ibunda tercinta Sidrah yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, bimbingan, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
6. Terima kasih banyak juga penulis ucapkan kepada kakak dan adik-adik tersayang yang menjadi penyemangat utama, senantiasa menghibur dan memberi dukungan secara langsung kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi.
7. Terima kasih kepada sahabat yang membantu mensukseskan, memberikan pengalaman, dukungan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini serta mengajarkan penulis arti persahabatan dan kekeluargaan.
8. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan terkhusus prodi Hes leting 2016.

Semoga amal kebaikan mereka selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Swt. seiring dengan doa dan ucapan terima kasih, akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama untuk penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan di masa yang akan datang. Penulis juga menyerahkan diri kepada Allah Swt, semoga seluruh kebaikan semua pihak yang terlibat mendapat balasan dan ganjaran dari Allah Swt, serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 01 Juli 2022
Penulis,

Dedi Fadlan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahn
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan n
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	K		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	S		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول لرائري : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ا / ◌َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 : Protokol Wawancara
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penjelasan Istilah	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	16
6. Pedoman Penulisan	16
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL	
A. Jual Beli dalam Islam	18
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
C. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam	24
D. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.....	27
E. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL	

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh	36
C. Tinjauan Hukum Positif dalam Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh	44
D. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh	49
E. Analisis Penulis	56
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup semua persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun mu'amalah. Mu'amalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ajaran agama islam setiap manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja keras dengan keringat sendiri, sebaliknya islam sangat melarang manusia untuk bermalas-malas. Allah menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain yang disebut dengan makhluk sosial. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya dan dia harus memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi kepada kita untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan sehingga hidup manusia menjadi lebih baik dan mekanisme ini berjalan lebih baik. Salah satu bentuk usaha yang ditawarkan oleh islam adalah jual beli. Dalam terminologi islam jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya.¹

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung menyamakan kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Terkadang orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan yang harus

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 67.

dipenuhi segera, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda.

Keinginan manusia dapat dibedakan kepada dua bentuk yaitu keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan dan keinginan yang tidak disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan, keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif.²

Biasanya manusia tidak merasa puas dengan mendapatkan benda yang diperoleh dengan usaha dan prestasi yang dicapai, apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu sudah terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang baru akan wujud. Salah satu contoh seseorang yang belum memiliki kendaraan pribadi, tentu mempunyai keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi minimal roda dua sebagai alat transportasi dalam menunjang aktivitas kehidupannya, dan beberapa saat setelah dia berhasil memiliki kendaraan motor roda dua, timbul keinginan baru ingin memiliki mobil pribadi walaupun bekas atau mobil baru dengan harga terjangkau dan setelah dia berhasil memiliki mobil dengan hasil usaha dan kerja kerasnya timbul keinginan baru untuk bisa mendapatkan mobil yang lebih mewah saat pendapatannya meningkat dan seterusnya sehingga kebutuhan manusia sifatnya tak terbatas.³ Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa dalam usahanya untuk mempertahankan kehidupannya dimana pemuasannya dapat bersifat jasmani dan rohani. Keinginan merupakan suatu hal yang ingin kita miliki, namun apabila tidak berhasil

² Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 34.

³ Rahmat Gunawijaya, *Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam: IAIN Pontianak (Institusi Agama Islam)*, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 1, April 2017, hlm. 132.

mendapatkannya maka kelangsungan hidup kita sebagai manusia tidak akan terancam.⁴

Objek yang diperjuangkan dan keberadaan usaha jual beli plat nomor palsu hanya mementingkan dalam hal memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sisi moral, etika, kemaslahatan manusia. Sedangkan dalam menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian.

Kehidupan manusia yang penuh dengan hiruk-pikuk sering terjadi kesalahpahaman dalam berlomba untuk mendapat *survive* dari kerasnya hidup, tidak jarang ditengah persaingan itu terjadi tindakan yang melawan hukum dan gesekan-gesekan yang bisa merugikan orang lain, ini diakibatkan dari ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum. Untuk itu, sebagai muslim, mengetahui ilmu hukum itu adalah wajib supaya tidak salah jalan.⁵

Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi mendesak manusia dengan rasa ketidakpuasan serta banyak membuat orang mau menghasilkan plat kendaraan bermotor yang cocok dengan kemauan serta imajinasi mereka baik dari segi fungsional ataupun estika dengan melaksanakan modifikasi terhadap plat kendaraan. Modifikasi plat kendaraan merupakan pergantian yang dicoba pada plat kendaraan (mobil/motor) baik kecil ataupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari yang tadinya.

Sebagian orang yang memiliki hobi dalam hal memodifikasi plat kendaraan, umumnya difungsikan hanya untuk penunjang penampilan pemiliknya, ataupun kemauan seorang untuk tampak beda di depan umum.

⁴ *Ibid*, hlm. 133.

⁵ Setiyono, S.H., M.H., *Tips Hukum Praktis Menghadapi Hukum Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 05.

Modifikasi plat kendaraan bermotor memanglah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator wajib berfikir keras dengan memakai kreativitas dalam mewujudkan plat kendaraan yang diidamkan konsumen, serta sebaliknya di sisi negatifnya yaitu para modifikator tidak mencermati norma- norma hukum. Hasil modifikasi tersebut memanglah membagikan kepuasan untuk pemiliknya, namun sangat disayangkan karena hasil modifikasinya tidak menaati norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Semua kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya wajib melengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut harus menggunakan kode wilayah, nomor registrasi dan nomor berlaku plat kendaraan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga sering dikatakan dengan Plat Nomor Kendaraan. Bahan yang digunakan untuk plat kendaraan di Indonesia yaitu terbuat dari bahan aluminium dan wajib dipasang pada setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya. Masa berlaku plat kendaraan di Indonesia terletak di bawah nomor pendaftaran dengan tulisan yang lebih kecil. Masa berlaku tersebut terdiri dari 2 (dua) angka pertama yang menunjukkan bulan berakhirnya masa berlaku dan 2 (dua) angka terakhir adalah tahun berakhirnya masa berlaku plat kendaraan.⁶

Plat kendaraan mempunyai lambang Polantas serta Tulisan“ Korlantas Polri” terletak di sudut kiri atas serta kanan dasar, sebaliknya tulisan“ Korlantas Polri” terletak pada sudut kiri dasar serta kanan atas. Kedua lambang ini menampilkan jika plat kendaraan yang digunakan untuk

⁶ www.ilmupengetahuan.com, *Artikel Tentang Ilmu Pengetahuan Umum, Kesehatan dan Teknologi*, 20 Mei 2021, Diakses melalui Situs: <http://www.ilmupengetahuanumum.com/kode-plat-nomor-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-di-indonesia/> pada tanggal 26 Juni 2021.

kendaraan bermotor wajib dikeluarkan oleh pihak Kepolisian sebagai pemilik hak tetap. Ciri Tanda Nomor Plat Kendaraan Bermotor yang dipasang pada kendaraan bermotor harus cocok dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 ayat (3) sampai ayat (4) yang mengatakan bahwa:

- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.⁷

Pembuatan plat nomor yang dibuat oleh pihak samsat memakai mesin khusus yang hanya dimiliki oleh samsat dimana angka dan huruf dicetak lewat komputer. Plat kendaraan yang legal berasal dari produksi samsat yang diberikan kepada tiap pengendara mempunyai tampilan serta ukuran yang sama. Beberapa pengguna plat kendaraan yang legal ini banyak yang tidak suka dengan tampilan plat yang telah diresmikan oleh pihak samsat, sehingga mereka merubah wujud dari plat itu sendiri. Saat ini kemauan konsumen tersebut telah tidak dapat diakomodir oleh perseorang, dengan pertumbuhan teknologi yang terus menjadi mutakhir. Banyaknya kios yang melayani jasa memodif plat kendaran yang banyak diminati oleh banyak konsumen karena tidak menggemari desain yang dikeluarkan samsat.

Banyak masyarakat yang beralasan tidak menggemari wujud plat kendaraan yang dikeluarkan oleh samsat, sebab plat kendaraan yang terbuat wujudnya sangat besar, tulisan huruf serta angka pada plat tidak cocok dengan kemauan masyarakat itu sendiri dan rupanya yang polos. Maka dari inilah

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Pasal 68 Ayat 3-4 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Umum*.

masyarakat berkeinginan membuat plat kendaraan sendiri dengan memodifikasi atau memalsukan sendiri dengan memakai jasa pembuatan plat kendaraan yang dibuka oleh modifikator plat kendaraan yang banyak di temukan di pinggir jalan.

Tidak hanya modifikasi serta merubah seluruh bentuk plat, pembeli juga memesan plat kendaraan dengan model bentuk yang cocok dengan keinginan sendiri. Karena cukup sederhana untuk melakukan pembuatan plat kendaraan ini sehingga pembeli selalu melakukan transaksi yang sesuai dengan keinginan dan kepuasan untuk diri sendiri. Untuk proses transaksinya sendiri dilaksanakan di kios pembuatan plat kendaraan tersebut menggunakan akad *istishna* (pemesanan) dimana akad yang dimaksud adalah mewajibkan melaksanakan pembayaran diawal atau diakhir, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli sebelum melakukan pemesanan. Akad pemesanan ini jika dilihat dalam fiqh muamalah disebut dengan akad *istishna*, dimana akad *istishna* disini ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang tertentu dengan persyaratan yang telah disepakati antara pihak penjual (*shani*) dan pihak pembeli (*mustashni*).⁸

Dalam melakukan jual beli juga ada etikanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S, Asy-syu'ara ayat 183, sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Asy-syu'ara: (26) 183).”⁹

Dari uraian ayat di atas berfokus kepada pentingnya menerapkan perdagangan dengan cara yang baik serta mengutamakan kemaslahatan antara

⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 194.

⁹ QS. Asyura (26): 183.

kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Islam telah mengajarkan bagaimana perdagangan yang sehat dengan pengambilan keuntungan yang normal serta mengutamakan kemaslahatan umat muslim, dan menjauhi eksploitasi harga dikala transaksi.

Rata-rata hampir seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor ikut dalam memodifikasi plat kendaraannya, sangat disayangkan para penjual dan pembeli tidak mengetahui dampak yang akan diterima oleh pembeli dengan alasan yang telah disebutkan di atas. Karena jika diketahui oleh pihak kepolisian maka pembeli akan terjerat hukum.

Adapun sanksi yang didapat akan terancam di penjara atau denda. Telah tertuang dalam pasal 280 yang berbunyi: Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00

Kebijakan pemerintah terhadap plat kendaraan bermotor disini yang berupa Peraturan Kapolri dan Undang - Undang Lalu Lintas dimana kedua hukum tersebut tidak adanya pelarangan untuk melaksanakan jual beli plat kendaraan bermotor dengan cara ilegal. Tetapi kedua hukum tersebut menegaskan bahwa plat kendaraan dianggap legal apabila dikeluarkan oleh Kapolri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun jika dilihat dari hukum Islam penjual sekaligus pembuat plat kendaraan bermotor ini bisa dikatakan sebagai perantara yang dapat meningkatkan pelanggaran akibat banyaknya pembeli yang memalsukan atau memodif plat kendaraan bermotornya di kios-kios yang menerima jasa untuk membuat plat kendaraan yang mudah ditemukan di pinggir jalan raya.

Pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban pengguna plat kendaraan bermotor tidak resmi dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan wewenang polisi. Di

dalam pasal 14 poin 2 yang berbunyi: “Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Dari penjelasan latar belakang yang telah di paparkan di atas, menarik untuk melakukan penelitian tentang Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh?
2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh?
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan baru serta sebagai syarat menyelesaikan studi S1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Sebagai motivasi terhadap pelaku untuk tidak memodifikasi plat kendaraan agar tidak terkena sanksi pada saat berlalu lintas di jalan umum.
3. Diharapkan dapat memberikan referensi kepada adik-adik leting yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi di tahun yang akan datang.

E. Penjelasan Istilah

1. Praktik Pembuatan

Pengertian praktik ini sendiri adalah suatu sikap yang belum secara otomatis terwujudnya suatu tindakan.¹⁰ Sedangkan pembuatan adalah proses, cara, perbuatan membuat.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik pembuatan adalah suatu pelaksanaan teori dengan menggunakan beberapa metode atau cara dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.

2. Penjualan

Penjualan adalah proses dimana sang penjual memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaatnya bagi yang

¹⁰ KBBI, “*Arti Kata Praktik*” dalam <http://kbbi.web.id/praktik>, diakses 05 April 2021.

¹¹ KBBI, “*Arti Kata Pembuatan*” dalam <http://kbbi.web.id/buat>, diakses 05 April 2021.

penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan dan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹²

3. Plat Kendaraan

Plat kendaraan adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat nomor juga disebut plat registrasi kendaraan. Plat nomor memiliki nomor seri atau plat seri yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut.¹³

4. Ilegal

Ilegal menurut kamus hukum politik dan hukum adalah ilegal atau tidak legal (berlawanan dengan undang-undang) tidak menurut hukum, tidak sah, adalah pengertian ilegal menurut kamus hukum politik dan hukum.¹⁴

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan.¹⁵ Positif adalah dapat diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat.¹⁶ Jadi hukum positif dapat disimpulkan sebagai aturan yang mengikat dan bersifat memaksa dalam berperilaku melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hukum positif yang dimaksud adalah peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Reza Fahlevi Ahmad dan Novrini Hasti, Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis WEB, *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Vol. 8, No. 1 (2018), hlm. 69.

¹³ Wikipedia, “*Pelat Nomor*” dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelat_Nomor, diakses 05 April 2021.

¹⁴ Jala Permata Aksara, *Kamus Umum Politik dan hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 250.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti sari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 19.

¹⁶ Sidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 123.

6. Hukum Islam

Hukum islam adalah merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan nabi Muhammad untuk disampaikan pada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁷ Hukum islam merupakan aturan yang bersumber dari hukum yang telah di tetapkan oleh sang pengadil yaitu Allah Swt. dan nabi Muhammad untuk dapat memudahkan menemukan jalan tengah banyaknya permasalahan yang dialami oleh manusia, agar kehidupan manusia dapat sejahtera baik dunia maupun akhirat. Hukum fiqh muamalah yang berisi tentang objek jual beli dan akad istishna’.

F. Kajian Pustaka

Berikut penulis ingin menguraikan beberapa riset yang memiliki kesamaan tema namun dalam pembahasannya berbeda. Terdapat beberapa riset yakni sebagai berikut:

Skripsi Marsito Adi Sudarsono dari Yogyakarta yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY”. Ia membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam menertibkan penggunaan Plat Kendaraan ilegal. Disini juga membahas tentang bagaimana sisi positif dan sisi negatif dalam pembuatan plat kendaraan ilegal. Dan di skripsi ini studi kasusnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Skripsi Muhammad Ibrahim dari Bengkulu yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi di Kota Bengkulu.” Penelitian ini lebih berfokuskan kepada hal-hal yang menyebabkan penjualan plat kendaraan ilegal. Disini juga membahas tentang pandangan islam terhadap penjualan plat kendaraan

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 38.

bermotor yang tidak resmi, tidak sesuai dengan etika islam karena dalam pembuatan jual beli plat nomor kendaraan bermotor tidak resmi tersebut prosesnya tidak halal.

Skripsi Dani Andrean Rusmana dari Bandar Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Riset Permasalahan di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung)”. Ia membahas tentang penjualan plat kendaraan palsu ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat bahwa skripsi penulis sendiri membahas tentang Hukum Islam dan Hukum positifnya.

Skripsi Halimatussa’diah dari Kota Kuala Kapuas yang berjudul “Praktik Upah- Mengupah Pembuatan Plat Kendaraan Bermotor di Kota Kuala Kapuas (Tinjauan Bersumber pada Analisis Sosiologis Hukum)”. Ia membahas tentang bagaimana gambaran praktik upah-mengupah pembuatan plat palsu kendaraan bermotor. Disini juga membahas tentang akibat dari praktek yang dilakukan secara ilegal serta tinjauannya berdasarkan analisis sosiologis hukum.

Skripsi Anita Luthfi Nur’aini dari Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul “Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Selain Oleh Korlantas Polri”. Ia membahas tentang hukuman atau sanksi yang diterima oleh pelaku pembuatan plat kendaraan ilegal selain di SAMSAT. Dimana pelaku dapat di vonis sebagai tindak pidana yang melanggar pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan pasal 55 KUHP. Serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yaitu pelaku bisa dipidana karena sudah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

G. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dicoba dalam penelitian ini merupakan secara kualitatif, ialah penelitian tentang studi yang bertabiat deskriptif serta cenderung memakai analisis. Proses serta arti lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan selaku peneliti supaya fokus riset cocok dengan kenyataan di lapangan.¹⁸

Nasution mengemukakan kalau penelitian kualitatif merupakan mengamati orang dalam area hidupnya, berhubungan dengan mereka, berupaya menguasai bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti wajib terjun ke lapangan serta terletak di situ dalam waktu yang lumayan lama. Apa yang dicoba periset kualitatif banyak persamaannya dengan detektif ataupun mata- mata, penjelajah, ataupun jurnalis yang pula terjun ke lapangan buat menekuni manusia tertentu dengan mengumpulkan informasi yang banyak. Tentu saja apa yang dilakukan ilmuwan lebih teliti, resmi serta mutakhir.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ulasan skripsi ini merupakan normatif sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁰ Agar lebih memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, disini penulis menggunakan metode lapangan (*Field Research*) dan studi pustaka (*Library Research*).

¹⁸ Ismail Suardi Wekke, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 33.

¹⁹ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, (Karawang: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 101.

²⁰ Bayu Dwi Nurwicaksono, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Pada Teks Ilmiah Mahasiswa, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 143.

a. *Field Research*

Penelitian Lapangan (*Field Research*) ialah peneliti dituntut wajib terjun langsung ke lapangan, ikut serta dengan warga setempat. Ikut serta dengan partisipan ataupun warga berarti ikut merasakan apa yang mereka rasakan serta sekalian pula memperoleh cerminan yang lebih *komprehensif* tentang suasana setempat. Peneliti wajib mempunyai pengetahuan tentang keadaan, suasana serta pergolakan hidup partisipan serta warga yang diteliti.²¹

b. *Library Research*

Studi Pustaka (*Library Research*) merupakan penelitian yang dicoba ke perpustakaan dengan metode membahas buku- buku serta kitab- kitab dengan ulasan yang hendak dicoba sehingga memperoleh hasil yang memuaskan.

c. Sumber Data

Sumber informasi utama dari riset ini diperoleh lewat wawancara langsung dengan pihak yang terpaut. Sebaliknya untuk informasi data tambahan diperoleh dari buku- buku, kitab- kitab, harian, postingan, web yang mengulas tentang aplikasi pembuatan serta penjualan plat kendaraan ilegal.

2. Teknik pengumpulan data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi ialah metode ataupun tata cara menghimpun penjelasan ataupun informasi yang dicoba dengan mengadakan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang lagi dijadikan target pengamatan. Observasi wajib dicoba secara sistematis serta terencana, bukan dengan metode kebetulan saja. Lebih

²¹ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.

jauh dikatakan, aktivitas observasi diusahakan mengamati kondisi yang normal serta yang sesungguhnya tanpa terdapat usaha yang disengaja buat pengaruhi, mengendalikan, serta memanipulasi suasana serta keadaan yang lagi diamati.²²

b. *Interview/Wawancara*

Metode wawancara, ialah metode penggalian informasi lewat obrolan yang dicoba dengan iktikad tertentu, dari dua pihak ataupun lebih.

Wawancara bisa dicoba untuk mengkonstruksi Mengenai orang, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi, mengganti, serta memperluas data dari bermacam sumber, serta mengganti ataupun memperluas konstruksi yang dibesarkan peneliti selaku triangulasi. Metode wawancara diseleksi peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, akurat serta mendalam.²³ Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak penjual plat kendaraan dan pihak pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan beberapa dokumen yang dibutuhkan selaku bahan informasi data cocok dengan permasalahan periset, semacam peta, informasi statistik, jumlah serta nama pegawai, informasi siswa, informasi penduduk, grafik, foto, surat- surat, akte, serta sebagainya.²⁴

²² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 106.

²³ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., *Metode Penelitian Kualitatif (dalam penelitian pendidikan bahasa)*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 125.

²⁴ Danial dan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009), hlm. 79.

d. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan informasi ialah dengan metode wawancara merupakan pulpen, kertas, *recorder* (perlengkapan perekam), buat mencatat serta merekam uraian ataupun keterangan- keterangan yang diberikan oleh narasumber. Sebaliknya untuk instrumen yang digunakan dalam tata cara dokumentasi merupakan kamera.

e. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah penulis telah memperoleh informasi yang dibutuhkan dari proses yang diperoleh dari lapangan dengan metode observasi, *interview*/wawancara serta dokumentasi ataupun dalam wujud kepustakaan hendak penulis klarifikasikan dengan metode mengelompokkan serta memilahnya secara terperinci bagi tujuan tiap-tiap persoalan supaya membagikan penjelasan yang jelas sehingga bisa memperlihatkan bermacam hasil penemuan.

Kemudian tahap akhir dari pengolahan data yang telah disebutkan adalah membuat kesimpulan untuk menjawab semua permasalahan yang ada.

Di sini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.


H. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan tentang konsep praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal. Jual beli dalam islam, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, pengertian tanda nomor kendaraan bermotor, dan peraturan undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu gambaran umum lokasi penelitian, tinjauan hukum positif dalam praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal, tinjauan hukum islam dalam praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal dan analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini dianggap perlu oleh penulis agar dapat menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.²⁵

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama hanafiyah memberikan pengertian dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.²⁶ Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.²⁷

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti ‘saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka’. Sementara Imam al-nawawi

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Cet. Ke-1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

²⁶ *Ibid*, hlm. 114.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 345.

menjelaskan bahwa jual beli adalah ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik’. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik’. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.²⁸

Dari penjelasan beberapa ulama di atas, “hak milik dan pemilikan lebih ditekankan”, karena ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus memiliki seperti sewa-menyewa.

Jual beli adalah salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis/tempat. Ada juga jual beli yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli dan penjual.²⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian pembeli menyerahkan uangnya sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya suka sama suka.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-3; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 97.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali perss, 2002), hlm. 68.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (٢٧٥)

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah (2): 275).³⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... (١٩٨)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah (2): 198).³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa' (4): 29).³²

b) As-Sunnah

³⁰ QS. Al-Baqarah (2): 275.

³¹ QS. Al-Baqarah (2): 198.

³² QS. An-Nisa' (4): 29.

Di dalam salah satu hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary yaitu:

وَوَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّبُلِ حَتَّى
يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr As Sa'di dan Zuhair bin Harb keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa sallam melarang menjual kurma hingga tampak buahnya dan bijinya sampai mengeras (tampak matangnya) dan terbebas dari kerusakan beliau melarang kepada penjual dan pembeli. (Shahih Bukhari).³³

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْحُ عَنْ
تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama-sama suka”. (HR. Ibnu Majah).³⁴

Para ulama fiqh *ber'ijma'* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu

³³ Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), hlm. 440.

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah* (Beirut: Darus Fikri, t.t.), hlm. 1737.

sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah dan *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.³⁵

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila tidak ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁶ Adapun rukun jual beli adalah:

1) Penjual

Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, orang dewasa, dan tidak bodoh.

2) Pembeli

Pembeli haruslah orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidak boleh orang bodoh atau anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.

³⁵ Dr. H. Nasrun Horoen, MA, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114.

³⁶ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 300-301.

3) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

4) *Sighat*

Sighat berbentuk *ijab* dan *qabul* dengan suatu ungkapan seperti ‘jual lah kepadaku dengan harga sekian’ kemudian penjual mengatakan, ‘aku jual kepadamu’ atau dengan mengatakan, ‘jual kepadaku baju’, misal, lalu berikan kepadanya.

5) Persetujuan kedua belah pihak

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah.³⁷

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shigath* (lafal *ijab qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³⁸

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa untuk orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁷ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1991), hlm. 40.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 115.

- a. Berakal. Artinya orang yang melakukan akad jual beli telah sampai akal (*baligh*). Apabila yang melakukan akad jual beli belum *baligh* dan belum berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang tidak sama. Artinya, seseorang tidak dapat melakukan peran dalam waktu bersamaan yakni sebagai penjual, sekaligus sebagai pembeli.³⁹
- c. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَرِزْقُهُمْ فِيهَا وَكَسَبُوا هُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa’ (4):5).⁴⁰

C. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan kamr, ganja, babi, patung dan barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan islam.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

⁴⁰ QS. An-Nisa’ (4): 5.

Setiap penghasilan yang di dapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.⁴¹

Jual beli yang dilarang di dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawaran itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran yang sangat tinggi, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian di jual setelah harganya melambung tinggi.
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat kamr dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴²

Jual beli yang dilarang dalam Islam jumlahnya banyak. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara istilah batil dan fasid. Ada empat macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 204.

⁴² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 284-285.

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, mutlak *tasharruf* (dapat melakukan tindakan dengan bebas), tidak dilarang membelanjakan hartanya baik demi menjaga haknya seperti orang idiot maupun demi menjaga hak orang lain seperti orang yang berutang.

2. Jual beli yang dilarang karena shighat

Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah jika terdapat kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal yang wajib terdapat kerelaan atasnya, seperti barang dagangan, harga, dan lain-lainya. Selain itu, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis tanpa ada pemisah antara kedua pelakunya.

3. Jual beli yang dilarang karena ma'quud alaih (objek transaksi)

Ma'quud alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan dan yang lainnya disebut harga.

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika ma'quud alaihnya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara.

4. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larngan syara

Jual beli sah menurut kesepakatan para ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan

masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad.⁴³

D. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau biasa disebut dengan Plat Nomor atau Nomor Polisi adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat motor juga disebut plat registrasi kendaraan, atau di Amerika Serikat dikenal sebagai plat izin (*license plat*). Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumlahnya sepasang, untuk di pasang di depan dan di belakang.

Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat nomor memiliki nomor seri yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan bersangkutan. Contohnya pada baris pertama menunjukkan kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf). Sedangkan pada baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku. Dengan adanya informasi tersebut plat digunakan untuk beberapa kebutuhan pencatatan data, contohnya dalam suatu sistem parkir.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan tertentu mengenai plat nomor. Sehingga plat nomor perlu diganti secara berkala yakni saat habis berlakunya atau karena dijual atau berpindah tangan. Ini dikenal dengan kebijakan "*plate to owner*" atau plat nomor yang terkait dengan kepemilikan. Artinya, ketika mobil dijual,

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 162-169.

penjual harus melepas plat nomornya sementara pembeli harus meminta plat nomor baru dari pihak yang berwenang sesuai dengan tempat tinggalnya dan mendaftarkan kembali atas namanya (balik nama). Bila orang yang menjual mobil tersebut memiliki mobil baru, ia dapat meminta agar plat nomornya yang lama di pasang di mobilnya yang baru. Jika tidak, ia harus mengembalikan plat nomor ke pihak berwenang, menghancurkannya, atau menyimpannya sebagai barang kenangan.⁴⁴

Setiap membeli kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil pasti diwajibkan membuat dan memiliki TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau biasa dikenal dengan plat nomor kendaraan. Plat nomor sendiri berperan sebagai identitas dari sebuah kendaraan yang telah didaftarkan. Keberadaan plat nomor pada sebuah kendaraan sama pentingnya seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat Izin Mengemudi (SIM). Ketiganya wajib dibawa saat berkendara kemanapun dan kapanpun karena merupakan persyaratan wajib yang telah diatur dalam Undang-Undang.

2. Jenis-Jenis Plat Nomor Kendaraan

Plat nomor kendaraan di Indonesia memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah jenis warna dari setiap plat nomor. Jadi tidak heran saat melihat ada sepeda motor maupun mobil yang menggunakan plat nomor dengan warna yang berbeda dengan kendaraan yang kita miliki. Perbedaan warna dari plat nomor bukan berarti menandakan plat nomor tersebut tidak resmi dikeluarkan oleh kepolisian, melainkan untuk membedakan identitas dari kepemilikan.

⁴⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 99.

Jenis-jenis plat nomor kendaraan sendiri telah diatur secara tegas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2012, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada pasal 39 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa.
- b) Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum.
- c) Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah.
- d) Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing.
- e) Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasi ke wilayah Indonesia lainnya.⁴⁵

Disebutkan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak di keluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dengan demikian, TNKB yang dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri) merupakan plat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku (ilegal).

Di Indonesia kendaraan bermotor mempunyai kode plat nomor khusus yang berbeda pada setiap provinsi masing-masing yang ada di Indonesia. Agar mudah membedakan pada setiap daerah diberi kode plat nomor berbeda, khususnya di provinsi Aceh yang mempunyai kode plat nomor “BL”. Tujuannya agar mempermudah mengenali asal daerah

⁴⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 39 Ayat 3 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, hlm. 21.

kendaraan bermotor di jalan raya, dalam jual beli kendaraan bermotor ataupun pada saat razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang sedang bertugas untuk menertibkan kendaraan bermotor yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan kapolri dan lain sebagainya.

E. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menegaskan bahwa:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁶

Tidak dapat dipungkiri lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sering membuat masyarakat seolah berprinsip bahwa Undang-Undang tersebut dibuat hanya sebagai ajang untuk para penegak hukum dimana dalam hal ini adalah Polantas untuk mencari uang, padahal yang namanya hukum dibuat untuk mengatur umat manusia.

Siap tidak siap, mau atau tidak mau masyarakat dihadapkan dengan peraturan yang memaksa sehingga masyarakat yang dulunya masih banyak yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan plat nomor kendaraan sekarang diwajibkan untuk memasang plat nomor kendaraan sesuai dengan standar nasional yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang di atas.

Selain itu, sanksi yang diterima terhadap pengemudi yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu di luar produk yang dibuat oleh Samsat, telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 280 yang menjelaskan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.⁴⁷

Selain itu telah ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 pasal 4 tentang Tata Cara Pemeriksaan

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 5025.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No. 129, Tambahan Lembaran Negara No. 5025.

Kendaraan Bermotor di Jala dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

1. Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepemilikan;
 - b. Kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas Pengemudi;
 - c. Kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan;
 - d. Masa berlaku; dan
 - e. Keaslian;
2. Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepemilikan;
 - b. Kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
 - c. Masa berlaku; dan
 - d. Keaslian;
3. Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
 - b. Masa berlaku; dan
 - c. Keaslian;

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) biasanya memiliki masa berlaku yakni selama 5 tahun. Selama 5 tahun sekali kendaraan bermotor diwajibkan untuk memperpanjang kembali masa penggunaan plat nomor kendaraan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pasal 14 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- (1) Registrasi perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c, untuk memperpanjang masa berlaku dengan mengganti STNK dan TNKB.
- (2) Registrasi perpanjangan Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku STNK dan TNKB berakhir.
- (3) Registrasi perpanjangan Ranmor berfungsi sebagai pembaruan legitimasi pengoperasian Ranmor.⁴⁸

Dan telah dijelaskan juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 1 poin 7 menyatakan bahwa:

- (7) Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.⁴⁹

⁴⁸ Korlantas Polri, *Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 pasal 14*, <https://www.korlantas.polri.go.id> diakses pada 10 Maret 2022.

⁴⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 pasal 1 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh, salah satu ibu kota yang berada di provinsi Aceh. Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara 05°16'15" – 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" – 95°22'35" Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Aceh Besar.

Banda Aceh merupakan kota Madya dan ibu kota dari provinsi Aceh, provinsi paling utara di pulau Sumatera, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.

Sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, kota Banda Aceh mempunyai iklim tropis dan disertai dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan di setiap tahunnya di wilayah kota Banda Aceh berkisar antara 1038 sampai 1906 milimeter. Rata-rata suhu udara di wilayah Banda Aceh adalah 26° – 29° °C. Tingkat kelembapan udara di wilayah ini berada pada angka 60% hingga 70%.

Wilayah kota Banda Aceh secara administrasi pemerintah terbagi atas 9 kecamatan dan terbagi dalam 90 Gampong (desa). Nama-nama kecamatan serta luas masing-masing kecamatan ditampilkan pada tabel.⁵⁰

Tabel

Pembagian wilayah administrasi kecamatan kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Baiturrahman	455 km ²
2.	Kuta Alam	1.005 km ²
3.	Meuraxa	726 km ²
4.	Syiah Kuala	1.424 km ²
5.	Lueng Bata	534 km ²
6.	Kuta Raja	521 km ²
7.	Banda Raya	479 km ²
8.	Jaya Baru	378 km ²
9.	Ulee Kareng	615 km ²
TOTAL		6.137 km ²⁵¹

Sumber: Basis Data Pengembangan Kawasan Perkotaan “Profil Kota Banda Aceh”.

Penelitian yang dilakukan di beberapa kios pembuatan plat kendaraan di sekitar wilayah kota Banda Aceh, dimana kios-kios tersebut beralamatkan di Risky Plat's, Jl. Malikulsaleh, Lhoong Raya (Kec. Banda Raya). Bengkel Service BL/BK, Jl. Teuku Nyak Arief No 23, Lamgugob (Kec. Syiah Kuala). Bengkel Berkah Jaya, Jl. Mesjid Tuha no 02, Ie Masen Ulee Kareng (Kec.

⁵⁰ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Profil Kota Banda Aceh*, <https://www.bandacehkota.go.id> diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

⁵¹ Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, *Basis Data Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah*, <https://www.perkotaan.bpiw.pu.go.id> diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

Ulee Kareng). Aksesoris Mobil/Sepeda Motor, Jl. Pocut Baren Ujung, Peunayong (Kec. Kuta Alam). Anugerah Plat, Jl. DR. Ir. Muhammad Hasan, Lueng Bata (Kec. Lueng Bata).

B. Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh

Pembuatan plat ilegal adalah suatu usaha memberikan jasa kepada masyarakat yang memesan untuk mengubah dan membuat ulang plat kendaraan kepada penjual di kios-kios untuk memenuhi keinginan dari pembeli itu sendiri tanpa adanya surat izin legalitas dari pemerintah dan kepolisian. Beberapa kalangan masyarakat yang menggeluti pekerjaan pembuatan plat kendaraan ini dan sudah menjadikannya sebagai pekerjaan tetap. Hal ini disebabkan karena cara pembuatan dan pengolahan yang sangat mudah dipelajari walaupun bagi orang-orang yang awam. Bukti tingginya minat dari beberapa kalangan masyarakat dalam hal untuk menekuni pekerjaan pembuatan plat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Risky (pemilik kios pembuatan plat kendaraan Risky Plat's) :

“Kurang lebih sudah 11 tahun saya menggeluti pekerjaan ini, yakni mulai tahun 2012 sampai sekarang ini. Tempatnya sangat strategis karena dekat dengan jalan raya dan banyak orang yang lalu lalang disekitar sini. Untuk tempatnya sendiri disini saya menggunkan bangunan sendiri dalam arti kata saya tidak menyewa lapak tempat lagi untuk membuka kios ini.”⁵²

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kios telah berjalan selama 11 tahun dan dapat dipahami juga bahwa salah satu faktor pendorong dalam menjalankan pekerjaan pembuatan plat kendaraan karena merupakan salah satu bentuk usaha yang menjanjikan sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Hasil wawancara dengan bapak Adi selaku pemilik kios service plat BL / BK tentang surat izin dalam membuka sekaligus pembuatan plat

⁵² Wawancara dengan Bapak Risky, Pemilik Toko Risky Plat's, pada tanggal 24 Juni 2022 di Kec. Banda Raya. Pukul. 09:00 s/d selesai.

kendaraan secara perseorangan, agar tidak ada terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pihak yang berwenang dalam penertiban pembuatan plat kendaraan.

“Sejak saya membuka toko pada tahun 2014 sampai saat ini belum pernah ada pihak yang berwenang memberikan surat izin baik dari kepolisian maupun dari pemerintah, dan saya tidak mengetahui jika memang harus mengurus surat izin pembuatannya ke kantor mana. Untuk kedepannya saya tidak tahu apakah ada surat izin dalam pembuatan plat kendaraan ini, tetapi yang jelas untuk saat ini belum ada sama sekali dari pihak yang berwenang menjelaskan tentang surat izinnya.”⁵³

Jadi dapat diketahui jika didalam surat izin dalam pembuatan plat kendaraan secara perseorangan tidak ada sama sekali dikeluarkan oleh pihak yang berwajib baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak pemerintah, artinya tidak ada informasi yang jelas dari pihak yang berwajib dalam pembuatan plat kendaraan bermotor di kios-kios yang banyak di temui di pinggir jalan raya.

Hasil wawancara dengan Bapak Salihin selaku pemilik toko plat kendaraan Bengkel Berkah Jaya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan plat kendaraan bahwasanya adalah tidak resmi dan tidak sesuai dengan plat kendaraan yang dikeluarkan oleh kepolisian.

“Menurut pengalaman saya selama ini alasan yang sering dikeluhkan konsumen dalam pembuatan plat ini karena jika dalam pembelian sepeda motor baru atau ketika perpanjangan BL yang dilakukan di Satlantas Plat mempunyai jangka waktu minimal 1 (satu) bulan atau bahkan ada yang sampai 3 (tiga) bulan baru plat kendaraan dikeluarkan oleh Satlantas, pihak Satlantas sendiri hanya memberikan surat BL sementara agar aman saat ditilang, banyak konsumen yang tidak mau menunggu dan lebih memilih membuat sendiri ke kios Plat BL.”⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Bapak Adi, Pemilik Kios Service Plat BL/BK, pada tanggal 25 Juni 2022 di Kec. Syiah Kuala. Pukul. 09:00 s/d selesai.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Salihin, Pemilik Kios Bengkel Berkah Jaya, pada tanggal 25 Juni 2022 di Kec. Ulee Kareng. Pukul. 14:00 s/d selesai.

Dapat diketahui bahwasanya pembuatan plat kendaraan tidak resmi dilakukan oleh konsumen karena lamanya jangka waktu untuk mendapatkan plat resmi dari pihak kepolisian sehingga banyak masyarakat memilih membuat sendiri walaupun mereka sendiri telah mengetahui bahwa pembuatannya adalah tidak resmi. Dan masyarakat tidak ingin selalu ditilang hanya karena tidak mempunyai plat resmi, ketika saat ditilang masyarakat selalu menunjukkan surat sementara kepada pihak kepolisian yang menilang.

Hasil wawancara dengan Bapak Idham selaku pemilik toko Aksesoris Mobil / Sepeda Motor besarnya keuntungan yang diperoleh dalam penjualan plat kendaraan menjadi nilai lebih sekaligus tujuan penjual dalam menjalankan bisnis tersebut.

“Untuk keuntungan yang bisa saya dapat dalam jangka waktu untuk satu hari tidak menentu tergantung kepada berapa orang yang memesan untuk minta dibuatkan, biasanya jika dalam satu hari saya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) – Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), itu hanya untuk plat saja belum lagi dengan keuntungan aksesoris lain yang dibeli oleh konsumen, itu hanya hitungan kotor saja.”⁵⁵

Di dalam menjalankan bisnis penjualan plat kendaraan tidak dapat ditetapkan kisaran keuntungan yang di dapatkan untuk perharinya, hanya tergantung kepada banyak atau sedikitnya konsumen yang ingin membuat plat kendaraan di kios-kios. Jika dilihat dari pernyataan tersebut untuk keuntungannya sudah lumayan banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku pemilik toko Anugerah Plat dalam pembuatan plat mempunyai jangka waktu untuk menghasilkan satu produk yaitu plat kendaraan. Lama waktu untuk mengerjakan satu produk, sebagaimana telah di jelaskan oleh pemilik toko itu sendiri.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Idham, Pemilik Toko Aksesoris Mobil/Sepeda Motor, pada tanggal 25 Juni 2022 di Kec. Kuta Alam. Pukul. 17:00 s/d selesai.

“Proses waktu pembuatan untuk plat Sepeda Motor bisa sampai kurang lebihnya 40 menit sedangkan untuk plat mobil itu bisa sampai kurang lebih 50 menit, karena lamanya saat menunggu kering cat dasar hitam, harus menunggu cat dasar benar-benar kering baru bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pewarnaan terhadap nomor plat kendaraan.”⁵⁶

Dapat diketahui untuk proses pembuatan dalam satu produk tidak terlalu lama hanya berkisar 40-50 menit saja. Dalam sehari penjual bisa membuat kurang lebih sekitar 10 sampai 15 plat kendaraan tergantung dengan cuaca, jika cuaca panas maka bisa menghasilkan produk yang lebih banyak jika dibandingkan pada saat hujan maka produk yang dihasilkan akan semakin sedikit.

Hasil wawancara dengan Bapak Adi selaku selaku pemilik kios Service BL / BK di dalam pembuatan plat kendaraan tentunya juga memiliki kisaran harga yang ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan dalam jasa pembuatan plat yang dibagi menjadi dua macam yaitu harga perbedaan kisaran harga plat sepeda motor dan harga plat mobil.

“Kalau untuk harga plat sepeda motor saya menetapkan harga antara Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) – Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk mobil itu harganya bisa Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) – Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), tergantung bagaimana model yang diinginkan sama konsumen, jika ingin menambahkan nama atau warna maka harganya akan semakin mahal, kalau mau yang standar harganya akan jauh lebih murah, tapi saya sendiri tidak rekomendasikan untuk mewarnai plat karena bisa jadi saat razia akan kena tilang.”⁵⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan jika harga yang ditetapkan oleh penjual dalam bisnis plat kendaraan dibagi menjadi dua variasi yaitu untuk harga pembuatan plat kendaraan sepeda motor ditetapkan harga yang kisaran antara Rp 50.000 – Rp 60.000 sedangkan untuk harga yang ditetapkan untuk

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul, Pemilik Toko Anugerah Plat, pada tanggal 26 Juni 2022 di Kec. Lueng Bata. Pukul. 09:00 s/d selesai.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Adi, Pemilik Kios Service Plat BL/BK, pada tanggal 25 Juni 2022 di Kec. Syiah Kuala. Pukul.09:00 s/d selesai.

pembuatan plat kendaraan mobil ditetapkan dengan kisaran antara Rp 100.000 – Rp. 110.000.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku pemilik toko anugerah plat dalam pembuatan plat juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam hal keinginan untuk memodifikasi plat kendaraan. Seperti yang diungkapkan oleh beliau berikut ini.

“Untuk syarat-syarat pembuatannya konsumen harus menunjukkan STNK agar bisa disesuaikan plat nomor dan tahun berlakunya saat minta dibuat, karena saya takut kalau tidak menunjukkan STNK bisa saja konsumen merubah tahun berlakunya, jika konsumen ditilang nanti kios kami juga yang kena imbasnya, karena kami tidak ingin berurusan dengan kepolisian hanya gara-gara keinginan yang salah dari konsumen saya.”⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa pada saat membuat plat kendaraan juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menunjukkan STNK asli kepada pembuat plat kendaraan agar disesuaikan saat pembuatan yang diinginkan oleh konsumen, agar kedepan tidak terjadinya kesalahpahaman dengan pihak kepolisian.

Pembuatan plat kendaraan untuk rata-rata kios/toko di daerah sekitaran Banda Aceh masih menggunakan alat yang manual. Dan cara konsumen/pembeli memesan plat kendaraan yang ingin di modifikasi kepada penjual plat kendaraan dengan harus langsung datang ke kios untuk melakukan pemesanan dan memodifikasi yang sesuai dengan keinginan konsumen/pembeli. Adapun untuk alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dari semua toko/kios yang telah disebutkan di atas hampir sama semua yakni menggunakan alat palu, meja ukuran kecil, karet tebal, besi yang sudah di bentuk dengan angka dan huruf, cat, dan aluminium.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul, Pemilik Toko Anugerah Plat, pada tanggal 26 Juni 2022 di Kec. Lueng Bata. Pukul. 14:00 s/d selesai.

Selain wawancara dengan penjual plat kendaraan peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen yang membuat plat kendaraan di luar produksi Samsat. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Fatimah selaku konsumen yang membuat plat kendaraan banyak alasan yang ditemui salah satunya yang paling umum adalah karena banyak yang tidak menyukai plat kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang terlalu besar untuk digunakan pada sepeda motor / mobil dan lain sebagainya seperti yang paparkan oleh salah satu konsumen.

“Alasan saya membuat plat kendaraan sendiri di kios karena produk yang diberikan oleh pihak kepolisian ukurannya sangat besar sekali, saya tidak terlalu suka dengan bentuknya yang besar sehingga saya menempa sendiri ke kios plat kendaraan. Selebihnya saya hanya menambahkan nama saya di plat tetapi saya tidak memodifikasi lambang kepolisiannya yang tertera di plat ini.”⁵⁹

Dapat dipahami dari pernyataan salah satu konsumen di atas bahwa faktor yang mendorong untuk memodifikasi plat kendaraan sendiri karena plat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari banyak masyarakat yang menggunakan plat resmi dari Satlantas.

Pada saat wawancara dengan beberapa konsumen, peneliti juga menemukan beberapa plat kendaraan yang telah di modifikasi. Ada berbagai macam variasi-variasi yang diproduksi oleh pengguna plat kendaraan di luar produksi Samsat. Berikut macam-macam variasi plat kendaraan yang banyak ditemukan di jalan raya.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Fatimah, Konsumen Plat Kendaraan Bermotor, pada tanggal 27 Juni 2022 di Banda Aceh. Pukul. 09:00 s/d selesai.

Gambar 1
Memodifikasi memberikan tulisan berupa nama di atas logo satlantas



Gambar 2
Modifikasi variasi bentuk huruf/angka kode wilayah dan nomor plat



Gambar 3
Modifikasi plat kendaraan dengan melipat pada setiap sisi-sisi plat



Berdasarkan beberapa kategori di atas yang merupakan hasil dari pemesanan beberapa orang konsumen yang melakukan modifikasi dan pemolesan terhadap plat kendaraan di luar produk Samsat. Peneliti akan memulai dari gambar 1. Hasil wawancara dengan yang di jelaskan oleh Bapak Wahyudi, ia mengatakan:

“Plat kendaraan ini sengaja saya tambahkan nama saya sendiri karena saya hanya ingin membuat penanda pada sepeda motor saya, menurut saya bagus untuk hiasan pada sepeda motor sekaligus untuk gaya anak muda

sekarang jadi terlihat bagus dan rapi di pandang, selain itu karena saya kurang menyukai plat resmi yang di keluarkan oleh pihak kepolisian”.⁶⁰

Gambar kedua yaitu memberikan variasi pada huruf/angka kode wilayah dan nomor plat kendaraan yang sebagaimana dijelaskan sendiri oleh konsumen yang di wawancarai sebagai berikut oleh Ibu Cut Aida, ia mengungkapkan:

“Plat ini saya modifikasi seperti ini hanya untuk sebagai hiasan dan gaya supaya terlihat lebih bagus dan cantik, karena plat resmi terlalu polos jadi saya tidak menyukainya dan memutuskan untuk membuat sendiri plat ini”.⁶¹

Dan gambar yang ketiga yaitu modifikasi plat kendaraan dengan melipat pada setiap sisi-sisi plat yang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Anto sendiri, ia mengatakan bahwa:

“Saya sama sekali tidak suka dengan plat yang resmi karena bentuknya sangat besar, saya sangat tidak suka dengan bentuk yang terlalu besar, maka dari itu setelah plat resmi keluar saya langsung pergi ke kios yang menerima jasa pembuatan plat dan langsung saya meminta untuk melipatkan plat pada tiap sisi agar tampilannya lebih kecil jadi kelihatan lebih bagus, ungkap Pak Anto”.⁶²

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan konsumen/pembeli yang lainnya, hanya karena gara-gara plat kendaraan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sangat tidak sesuai dengan harapan dan keinginan banyak masyarakat.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Wahyudi, Konsumen Plat Kendaraan Bermotor, pada tanggal 28 Juni 2022 di Kota Banda Aceh. Pukul. 10:00 s/d selesai.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Cut Aida, Konsumen Plat Kendaraan Bermotor, pada tanggal 28 Juni 2022 di Kota Banda Aceh. Pukul. 12:00 s/d selesai.

⁶² Wawancara dengan Bapak Anto, Konsumen Plat Kendaraan, pada tanggal 28 Juni 2022 di Kota Banda Aceh. Pukul. 15:00 s/d selesai.

Dari beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa orang konsumen/pembeli dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan mereka untuk membuat plat kendaraan di luar produksi samsat yaitu:

1. Tulisan angka/huruf pada plat kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terlalu polos.

Pada kasus ini plat kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak samsat telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak kepolisian sendiri, namun banyaknya keluhan dari masyarakat yang kurang menyukainya sehingga mendorong masyarakat untuk memodifikasi plat kendaraan sendiri dengan memanfaatkan jasa yang diberikan oleh pembuatan plat kendaraan yang banyak di jumpai di pinggir jalan raya.

2. Ukuran plat kendaraan yang terlalu besar.

Dari beberapa banyak alasan yang ditemui di lapangan, untuk ukuran plat kendaraan yang terlalu besar menjadi alasan yang paling umum dan sangat banyak dijumpai di lingkungan masyarakat dan menjadikan faktor yang paling besar untuk mendorong masyarakat melakukan modifikasi plat kendaraan secara mandiri.

3. Membuat variasi untuk mempercantik plat kendaraan

Alasan lain yang ditemukan adalah untuk mempercantik plat kendaraan dengan menambahkan variasi pada plat, seperti menambahkan nama sendiri pada plat kendaraan, merubah ukuran huruf/angka pada plat kendaraan dan lain-lain.


C. Tinjauan Hukum Positif Dalam Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk hukum positif yang diterapkan dalam pembuatan sekaligus penjual plat kendaraan yaitu belum adanya aturan hukum yang khusus yang diberikan kepada pihak

penjual plat kendaran dalam menjalankan bisnis ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 280 yang telah disebutkan diatas, aturan hukum yang diberikan dan telah ditetapkan hanya ditujukan kepada pembeli/konsumen yang melakukan pelanggaran dalam hal memodifikasi plat kendaraan ilegal ini. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat dijatuhi hukuman yang berlaku. Awamnya tentang pengetahuan UU ini merupakan salah satu penyebab sulitnya menerapkan untuk tertib di dalam kelengkapan dalam berlalu lintas.

Plat kendaraan merupakan salah satu kelengkapan yang membuktikan bahwa kendaraan bermotor dapat digunakan secara legal dan telah melakukan registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor sebelum dioperasikan di jalan raya, maka pembuat sekaligus penjual plat kendaraan harus memenuhi syarat yakni bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan yang benar.

Adapun plat resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dapat kita lihat pada gambar berikut:



Keterangan:

- (a) Kode Wilayah Provinsi
- (b) Nomor Polisi
- (c) Kode Wilayah Kabupaten/Kota Pendaftaran
- (d) Logo Polisi
- (e) Masa Berlaku 5 Tahun Sesuai Pembelian Awal

Kode huruf belakang pada plat nomor kendaraan menunjukkan asal Kota/Kabupaten kendaraan, karena setiap Kota/Kabupaten di wilayah yang sama memiliki kode yang berbeda dengan tujuan agar mudah untuk mengenalinya.

Berikut kode huruf belakang Kota/Kabupaten di wilayah Aceh:

Kota/Kabupaten:

Kode Wilayah:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Kota Banda Aceh | = A / J / L |
| 2. Kota Langsa | = F |
| 3. Kota Lhokseumawe | = N |
| 4. Kota Sabang | = M |
| 5. Kota Subulussalam | = I |
| 6. Kabupaten Aceh Barat | = E |
| 7. Kabupaten Aceh Barat Daya | = C |
| 8. Kabupaten Aceh Besar | = B |
| 9. Kabupaten Aceh Jaya | = W |
| 10. Kabupaten Aceh Selatan | = T |
| 11. Kabupaten Singkil | = R |
| 12. Kabupaten Tamiang | = U |
| 13. Kabupaten Aceh Tengah | = G |

14. Kabupaten Aceh Tenggara = X
15. Kabupaten Aceh Timur = D
16. Kabupaten Aceh Utara = K / Q
17. Kabupaten Bener Meriah = Y
18. Kabupaten Bireuen = Z
19. Kabupaten Gayo Lues = H
20. Kabupaten Nagan Raya = V
21. Kabupaten Pidie = P
22. Kabupaten Pidie Jaya = O
23. Kabupaten Simeulue = S

Dengan demikian di wilayah kota Banda Aceh menggunakan kode nomor polisi “BL” dengan kode wilayah A / J / L.

Selain harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam menggunakan plat kendaraan juga harus menggunakan pengaman yang lain yakni logo kepolisian sebagai penjamin legalitas plat kendaraan. Logo khusus inilah yang membedakan antara plat resmi dengan tidak resmi. Karena produksi logo khusus hanya boleh dilakukan oleh pihak satlantas dengan alat yang khusus. Walaupun jika ada kios plat kendaraan yang memiliki alat ini tentunya akan berbeda hasilnya dengan logo resmi yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Adapun plat kendaraan resmi bisa dikatakan sebagai asas legalitas identifikasi kendaraan bermotor artinya yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Di Indonesia sendiri, bahan yang digunakan dalam pembuatan plat kendaraan yaitu menggunakan bahan aluminium. Kios-kios ini juga menjual beberapa produk (aksesoris) selain plat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil, namun peneliti ini hanya berfokus kepada pembuatan plat kendaraan saja.

Ukuran standar dalam penggunaan plat kendaraan bermotor mempunyai ukuran dengan panjang 27,5 cm dan lebarnya 11 cm untuk sepeda motor. Berbeda jika dibandingkan dengan ukuran yang lama yakni panjangnya 24 cm dan lebarnya 10 cm. Sedangkan untuk ukuran plat mobil yakni mempunyai ukuran dengan panjang 43 cm dan lebar 13,5 cm. Jika dibandingkan dengan ukuran yang lama plat mobil mempunyai ukuran panjang 39,5 cm dan lebarnya 13,5 cm. Pembuatan plat kendaraan ilegal sangat banyak ditemukan di wilayah kota Banda Aceh, baik di wilayah seputaran kota maupun di daerah kecamatan.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggungjawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶³

Pentingnya peran kepolisian untuk dapat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih baik dilakukan dengan metode atau cara yang lebih kreatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan penerapan metode yang lebih kreatif tersebut dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal sekaligus akan lebih berkurangnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Karena di Indonesia hanya Undang-Undang lalu lintas ini yang sangat gencar disosialisasikan pada masyarakat umum, dibandingkan dengan Undang-Undang yang lain. Hal ini

⁶³ Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Jakarta: PT. Airlangga, 2002), hlm. 26.

disebabkan karena Undang-Undang lalu lintas menyangkut transportasi untuk kehidupan masyarakat banyak, karena banyak orang melakukan mobilitas sehari-hari dengan tujuan kemana saja. Dan saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan pokok di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

D. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh

Islam telah menetapkan bahwa kegiatan dalam bermuamalat dibolehkan kecuali yang dilarang dengan tujuan untuk saling membantu sesama manusia agar tercipta masyarakat yang harmonis. Muamalat adalah segala peraturan yang diciptakan Allah swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Atau dalam arti sempit muamalat yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan mengharuskan mengikuti cara-cara dan aturan-aturan dimana telah ditentukan oleh Allah swt. dan manusia wajib untuk mentaatinya. Manusia dalam definisi di atas maksudnya ialah seseorang yang telah mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal, baligh dan cerdas.⁶⁴

Ada beberapa ruang lingkup di dalam bermuamalah yang biasanya sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari yaitu ijab qabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁶⁵

Dari penjelasan di atas bisa dijadikan sebagai pedoman bahwa seseorang yang melakukan transaksi jual beli diperbolehkan sebelum ada dalil

⁶⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 03.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 06.

yang melarang transaksi tersebut. Sekarang ini sangat telah banyak perkembangan yang terjadi di dalam transaksi jual beli dengan objek dan prosedur yang semakin beragam dimana mengharuskan adanya tuntutan pengetahuan yang luas mengenai dasar hukum yang berlaku, supaya orang-orang yang melakukan transaksi tidak terjebak ke dalam ketentuan dan aturan yang dilaran dalam syariat Islam.

Dari beberapa penelitian di atas yang dilakukan di beberapa kios-kios dan UU di Indonesia sendiri, untuk praktik penjualan sekaligus pembuatan plat kendaraan belum ada aturan yang khusus yang melarangnya. Karena untuk proses pembuatan yang dilakukan menggunakan bahan-bahan yang suci, halal, harta milik penjual, dan bisa diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan penjual juga sudah terpenuhi rukun serta syarat jual beli itu sendiri.

Namun dapat diketahui ada beberapa hal yang dapat merusak akad karena adanya pertimbangan kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari penjual yang menggunakan jasanya untuk membuat plat kendaraan ilegal ini dapat menyebabkan konsumen/pembeli terkena sanksi hukum, sehingga menimbulkan tidak terciptanya kemaslahatan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, apabila transaksi ini tidak ada tindakan yang serius dari pihak yang berwajib maka akan semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya.

Adapun akad jual beli yang dilakukan dalam objek plat kendaraan ini sendiri menggunakan akad *istishna'*. Pengertian *Istishna'* adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh dan sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan harus telah disepakati diawal akad. Akad *istishna'* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak kesatu dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak

kedua. Agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak kesatu dengan harga yang disepakati antara keduanya.⁶⁶

Dalam bahasa Arab jual beli disebut *bay'* yang artinya suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang telah disepakati. Para ulama fikih, mazhab Syafi'i mendefinisikan pengertian jual beli pesanan secara terminologi yaitu suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disepakati.⁶⁷

Akad *istishna'* dapat dilakukan dengan adanya *ijab* dari pihak yang memesan barang dan *kabul* dari pihak yang menerima barang tersebut. Dalam hal ini, pembeli adalah pemesan yang menerima barang pesanan yang sesuai dengan keinginan dan penerima pesanan dari penjual atau pemberi jasa pembuatan suatu produk. Namun pada dasarnya akad *istishna'* sama halnya dengan akad as-salam, yang mana barang menjadi objek akad atau transaksinya belum ada. Perbedaannya ialah jika akad *istishna'* tidak disyaratkan untuk melakukan pembayaran pada awal transaksi berlangsung kepada pihak penerima pesanan atau pembuatnya. Selain itu dalam akad *istishna'* tidak ada ditentukannya waktu penyerahan barang.⁶⁸

Penentuan model yang dilakukan tergantung permintaan dari pembeli. Ada yang dilakukan dengan digambar / didesain dan diukur sendiri oleh pemesan dan ada juga yang meminta pembuat untuk digambarkan dan diukur sesuai selera dan arahan dari pembeli atau pemesan. Jual beli dengan akad

⁶⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 213.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 143.

⁶⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 95.

istishna' sebagai solusi untuk membantu keinginan masyarakat dalam pembuatan barang sesuai dengan selera.

Dalam jual beli pesanan atau biasa disebut *istishna'*, terdapat rukun yang harus terpenuhi, yaitu pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*sani'*), barang atau objek (*masnu'*) dan sighthat (ijab kabul). Adapun syarat jual beli pesanan atau *istishna'* yaitu:

- a. Menjelaskan tentang barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, sepatu dan lain-lain.
- c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan maka akad akan berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*.⁶⁹

Pada dasarnya akad *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi:

- d. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
- e. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Mekanisme pembayaran *ishtisna'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
- b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya

⁶⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 202.

pembayaran termin sesuai dengan proses pembuatan aset *istishna'*.

- c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
- d. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.

Sebenarnya *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan *istishna'*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dalam hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad Salam. Syarat-syarat yang berlaku untuk salam juga berlaku untuk akad *istishna'*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga di dalam majelis akad. Seperti halnya akad salam, menurut Syafi'iyah, *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.⁷⁰

Perlu diketahui bahwa objek transaksi disini dikelompokkan kepada barang yang manfaatnya mubah (boleh) serta telah memenuhi syarat sah dalam jual beli menurut hukum Islam, tetapi belum ada mendapat izin legalitas dari pemerintah, khususnya dari Kepolisian.

Proses *ijab qabul* atau *sighat* akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli plat nomor dilakukan pada saat pengambilan plat kendaraan yang sudah jadi dari penjual. Yang mana pembeli memberikan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal transaksi untuk sebuah plat kendaraan yang dipesan.

⁷⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: UNISNU Press, 2019), hlm. 45.

Kios menjadi sarana tempat pelaksanaan berlangsungnya akad jual beli yang dilakukan antara pihak pembeli/konsumen dan penjual. Kios plat kendaraan juga menjadi sarana tawar menawar atau bahkan komplain terkait proses jual beli yang dilakukan. Dalam jual beli plat kendaraan ini, tidak ada perjanjian khayar antara penjual dan pembeli. Sebelum terjadi transaksi jual beli berlanjut pembeli sudah diberi kesempatan untuk meneliti dan memeriksa plat kendaraan yang akan mereka ambil setelah selesai dibuat oleh penjual.

Indonesia merupakan sebagai salah satu negara yang bermayoritaskan agam Islam, semua umat Islam harus wajib patuh kepada Hukum Islam dan Hukum Positif. Itulah mengapa pentingnya pemerintah bagi seorang muslim untuk membawa umat manusia pada kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Berdasarkan dalil yang di jelaskan pada surat An-Nissa' ayat 59 yang menyatakan tentang kemulian seorang pemimpin, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa'(4): 59)

Pengertian dari *Ulil Amri* itu sendiri adalah seseorang atau sekelompok yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan pada *Ulil Amri* (Pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah swt. dan Rasul-Nya. Ketaatan

kepada *Ulil Amri* atau pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena bagaimana pun hebatnya seorang *Ulil Amri* (Pemimpin) itu maka ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk dari *Ulil Amri* tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti, sedangkan jika produk *Ulil Amri* itu bertentangan dengan kehendak Tuhan maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian, model ketaatan kepada *Ulil Amri* itu terlaksana, jika ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti adanya.⁷¹

Dapat dipahami bahwa bagi pengguna plat kendaraan bermotor dapat dikatakan melanggar hukum yaitu pada saat mereka tidak melaksanakan perintah dengan benar yang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan untuk pembuat sekaligus penjual plat kendaraan yang tidak sesuai dengan dengan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya, karena untuk masalah ini yang mendapat kerugian hukum bukan dari seorang penjual tersebut melainkan pengguna plat kendaraan yang akan dikenai sanksi administratif yang secara tegas telah dijelaskan pada UU No. 22 Tahun 2009 tepatnya di pasal 280 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga penjual plat kendaraan ilegal dapat dikelompokkan sebagai faktor besar pendorong pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor.

Untuk praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan di luar produksi Samsat ini aturan yang ditetapkan secara khusus belumlah ada sama sekali, baik itu secara hukum positif maupun secara hukum Islam. Praktik pemesanan plat kendaraan yang dilakukan secara ilegal bisa dikelompokkan

⁷¹ Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011, hlm. 115.

kepada hal yang makruh karena objek transaksinya dapat memunculkan kemudharatan dan transaksinya tersebut dapat mendorong untuk pelanggaran lalu lintas dan merugikan pihak pembeli yang melakukan pemesanan. Oleh karenanya, praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang di luar produksi Samsat adalah salah satu transaksi yang fasid, karena objek transaksi merupakan sesuatu yang belum mendapat legalitasi resmi oleh pihak pemerintah atau disebut dengan *ulil amri*' serta pada hukum Islam adalah suatu faktor pendorong yang membawa pada pelanggaran di dalam berlalu lintas di jalan raya.

E. Analisis penulis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis dengan mengarahkan kepada pokok permasalahan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, yaitu tentang Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.


Setelah penelitian dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan dan mewawancarai langsung antara penjual dan pembeli sepertinya pembuatan plat yang dilakukan sudah menjadi pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak dapat disalahkan juga bagi pembuat plat kendaraan yang langsung membuka kios-kios di pinggir jalan raya mengingat tidak ada arahan atau peraturan dalam UU tentang pembuatan plat kendaraan tidak resmi ini. Karena tidak ada arahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tentang peraturan pembuatan plat kendaraan di kios-kios pinggir jalan raya, maka dari itu wajar-wajar saja jika pembuatan plat kendaraan memanfaatkannya untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Banyaknya dari konsumen/pembeli yang tidak mengetahui tentang bagaimana dampak hukum yang diterima yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang di atas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada pasal 280 yakni tentang dampak administratif yang bisa diterima secara perorangan.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan kepada konsumen/pembeli rata-rata secara umum mereka mempunyai alasan yang hampir sama untuk semua konsumen/pembeli yaitu karena kurang menyukai plat kendaraan resmi yang telah dikeluarkan oleh pihak Kepolisian, maka dari itu mereka memutuskan sendiri untuk mengubah dan memodifikasinya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing tanpa ada memikirkan dampak hukum yang dapat diterima sedikitpun.

Dan untuk Hukum Islam yang ditemukan hanya pada akad antara penjual dan pembeli yakni transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah akad *istishna'*. Dan Hukum Islam sendiri mendorong umat manusia agar mematuhi aturan yang dibuat oleh *Ulil Amri* untuk dapat menciptakan ketertiban di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari khususnya untuk ketertiban dan kelengkapan saat berlalu lintas di jalan raya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan pada rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal yang dilakukan dengan mengharuskan konsumen/pembeli datang langsung ke kios untuk memesan dan memodifikasi plat kendaraan yang sesuai dengan keinginan konsumen/pembeli itu sendiri, karena belum adanya cara pemesanan yang dibentuk oleh penjual plat kendaran secara online. Sedangkan untuk waktu pembuatan plat kendaraan untuk menghasilkan satu produk plat kendaraan konsumen/pembeli harus menunggu 40 – 50 menit, namun karena banyaknya konsumen/pembeli yang melakukan pemesanan sehingga mengharuskan konsumen/pembeli untuk antri selama 1 – 2 hari agar dapat menghasilkan produk yang lebih maksimal dan memuaskan yang sesuai dengan harapan dan keinginan oleh para konsumen/pembeli yang memodifikasi plat kendaraannya.
2. Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif merupakan bukanlah suatu pelanggaran, karena belum ada aturan yang tertulis secara khusus mengenai hal itu. Dari pihak satlantas juga tidak adanya tindakan yang serius untuk melakukan penertiban, teguran atau arahan yang dilakukan untuk pembuatan plat kendaraan itu sendiri. Pihak pemerintah dan kepolisian hanya membuat peraturan tentang aturan secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana UU tersebut

hanya ditujukan kepada konsumen/pembeli yang terbukti melakukan pemolesan atau memodifikasi plat kendaraan secara tidak resmi (ilegal).

3. Berkaitan dengan praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh dalam tinjauan Hukum Islam merupakan transaksi yang dilarang, karena objek yang dipakai oleh penjual secara hukum Islam merupakan barang ilegal. Selain itu praktik pembuatan ini bisa menjadi faktor pendorong meningkatkan banyak pelanggaran yang ditemui di jalan raya karena memakai plat kendaraan ilegal. Dari pelanggaran tersebut timbulnya ketidakpatuhan masyarakat kepada pemerintah (*Ulil Amri*) yang selaku pembuat kebijakan yang bisa membawa kepada kemaslahatan. Sehingga transaksi ini adalah salah satu transaksi yang disebut makruh dan bisa menjadi jual beli yang tidak sah, dimana transaksi yang dilakukan bisa mendorong kepada kemaslahatan. Sehingga di dalam hukum Islam transaksi dalam praktik pemesanan plat kendaraan ilegal ini dilarang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Untuk masalah praktik pemesanan dan penjualan plat kendaraan ilegal ini, ada baiknya memberikan pengawasan serta arahan yang lebih serius kepada pihak penjual, karena mengingat bahwa transaksi yang dilakukan merupakan salah satu sarana meningkatkan pelanggaran di dalam berlalu lintas di jalan raya. Selain itu pemerintah juga harus lebih tegas dalam membebani hukuman administratif kepada pengguna plat ilegal agar memberikan efek jera kepada para pelanggar, sehingga bisa meminimalisir pelanggaran dalam berkendara.

2. Bagi Penjual dan Pembeli

Dari beberapa banyak fakta yang ditemukan dilapangan bahwasanya masih banyak pemesan yang menggunakan plat kendaraan yang tidak mematuhi Undang-Undang yang telah ditetapkan. Untuk pihak pembuat plat kendaran harus lebih tegas dalam memperingatkan pemesan, jangan hanya memikirkan keuntungan saja dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepad pemesan sendiri harus adanya sikap dan rasa untuk menumbuhkan kesadaran diri secara mandiri supaya menaati hukum yang telah ditetapkan agar tidak memperbanyak pelanggaran yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Beirut: Darus Fikri, t.t.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam penelitian pendidikan bahasa)*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Hamid Fatilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Airlangga, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali perss, 2002.
- Hamidy dan Zainuddin, *Terjemahan Hadits Shahih bukhary*, Surabaya: Gitamedia Press, 2009.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ismail Suardi Wekke, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Karawang: Hidayatul Quran, 2019.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Jala Permata Aksara, *Kamus Umum Politik dan hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Jajat Burhanudin, *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- R. Conny Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti sari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rachmat Djantika dan Ahmad Sumpeno, *Terjemahan Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 1991.
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Setiyono, *Tips Hukum Praktis Menghadapi Hukum Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Depok: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.

B. Jurnal

Danial dan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009.

Bayu Dwi Nurwicaksono, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Pada Teks Ilmiah Mahasiswa, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011.

Rahmat Gunawijaya, Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam: IAIN Pontianak (Institusi Agama Islam), *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 1, April 2017.

Reza Fahlevi Ahmad dan Novrini Hasti, Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis WEB, *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Vol. 8, No. 1, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 14 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 39 Ayat 3 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*.

D. Artikel dan Website

Pemerintah Kota Banda Aceh, *Profil Kota Banda Aceh*, <https://www.bandaacehkota.go.id> diakses pada tanggal 23 Juni 2022.


Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, *Basis Data Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah*, <https://www.perkotaan.bpiw.pu.go.id> diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

www.ilmupengetahuan.com, *Artikel Tentang Ilmu Pengetahuan Umum, Kesehatan dan Teknologi*, 20 Mei 2021, diakses melalui Situs: <http://www.ilmupengetahuanumum.com/kode-plat-nomor-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-di-indonesia/> pada tanggal 26 Juni 2021.

Wikipedia, "Pelat Nomor" dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelat_Nomor, diakses 05 April 2021.

KBBI, “*Arti Kata Praktik*” dalam <http:kbbi.web.id/praktik>, diakses 05 April 2021.

KBBI, “*Arti Kata Pembuatan*” dalam <http:kbbi.web.id/buat>, diakses 05 April 2021.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5649/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (l):
a. Ida Priatna, M.Ag
b. Azka Amalia Jihad, M.EI
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
N a m a : Dedi Fadlan
N I M : 160102157
P r o d i : HES
J u d u l : Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2021
D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

04/07/22 23.17

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3073/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Pemilik Kios Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEDI FADLAN / 160102157**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 04 Juli 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Wahyudi selaku konsumen/pembeli plat kendaraan

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Waktu Wawancara	: 09:00 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Sabtu/25 Juni 2022
Pewawancara	: Dedi Fadlan
Orang Yang Diwawancarai	: Adi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Pemilik Kios Service Plat BL/BK

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan

1. Berapa kisaran harga yang ditetapkan dalam pembuatan dan penjualan plat kendaraan bermotor?
2. Variasi-variasi apa saja yang banyak diminati oleh para konsumen dalam pembuatan plat kendaraan bermotor?

3. Berapa keuntungan yang di dapat dalam satu produk pembuatan dan penjualan plat kendaraan selama ini?
4. Sudah berapa lama plat kios plat kendaraan didirikan?
5. Apakah ada kerugian yang dialami dalam pembuatan dan penjualan plat kendaraan bermotor saat ini?
6. Apakah sama harga plat kendaraan jenis mobil dengan plat kendaraan jenis sepeda motor?
7. Apakah konsumen/pembeli mengetahui plat kendaraan ini tidak resmi?
8. Apakah ada izin dari pihak kepolisian dalam mendirikan kios plat kendaraan ini?
9. Apakah ada pihak kepolisian/pemerintah yang memberikan pengawasan khusus terhadap pembuatan plat kendaraan bermotor?
10. Apa latar belakang dalam membuka kios pembuatan plat kendaraan bermotor?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Waktu Wawancara : 15:00 s/d Selesai
Hari/Tanggal : Sabtu/25 Juni 2022
Pewawancara : Dedi Fadlan
Orang Yang Diwawancarai : Salihin
Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pemilik Kios Bengkel Berkah Jaya

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan

1. Alat-alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan plat kendaraan?
2. Bahan apa yang digunakan dalam pembuatan plat kendaraan ini?
3. Bagaimana cara mempromosikan produk penjualan dan pembuatan plat kendaraan?

4. Apakah pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan saja?
5. Apakah bisa pemesanan dilakukan dengan cara online?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PRAKTIK PEMBUATAN DAN PENJUALAN PLAT KENDARAAN ILEGAL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Waktu Wawancara : 10:00 s/d Selesai
Hari/Tanggal : Sabtu/28 Juni 2022
Pewawancara : Dedi Fadlan
Orang Yang Diwawancarai : Wahyudiara
Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Konsumen/Pembeli Plat Kendaraan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan konsumen/pembeli untuk memodifikasi plat kendaraan?
2. Apa saja syarat-syarat konsumen/pembeli untuk melakukan pemesanan kepada penjual plat kendaraan?
3. Apakah konsumen/pembeli mengetahui bahwa dalam melakukan pembuatan plat kendaraan ini tidak resmi?

4. Apakah konsumen/pembeli memesan langsung kepada penjual atau menggunakan calo?
5. Bagaimana cara konsumen/pembeli memesan plat kendaraan ke penjual?
6. Apakah konsumen/pembeli sudah pernah terkena razia saat berkendara di jalan raya dengan menggunakan plat kendaraan tidak resmi ini?
7. Apakah konsumen/pembeli mengetahui bahwa plat kendaraan ilegal ini bisa dikenai hukuman pidana dari pihak kepolisian?



Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Dedi Fadlan / 160102157
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tengah / 12 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. T. Iskandar, Meunasah Manyang, Kec.
Barona Jaya, Kab. Aceh Besar
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Alimansyah
 - b. Ibu : Sidrah
 - c. Alamat : Jl. Panca Darma, Jongok Meluem, Kec.
Kebayakan, Kab. Aceh Tengah
10. Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN 1 Aceh Tengah
 - b. SLTP/MTs : SMP 13 Aceh Tengah
 - c. SMA/MA : MAN 1 Aceh Tengah
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 01 Juli 2022

Penulis,


Dedi Fadlan